



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) RUMAH ASA (RASHA) MADIUN

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSELING  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA MADIUN

NOMOR : W15.PAS.PAS.8-PK.05.01- 563

NOMOR : 014/SK/RASHA/01/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-02-2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun, yang bertandangan di bawah ini :

1. **ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Madiun yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 106 Madiun 63122, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **IMAS MARIYATI**, selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial yang kemudian disingkat dengan (LKS) RASHA (RUMAH ASA) Madiun, dalam hal ini bertindak sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial pemberi layanan jasa Konseling, yang bertempat di Jalan Puspawarno No 32 RT 11/RW 04 Kelurahan Sogaten Kota Madiun selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Madiun Provinsi Jawa Timur, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan LKS penyedia layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan jasa konseling permasalahan sosial yang berkedudukan di Madiun Provinsi Jawa Timur, berada dan tergabung dalam lembaga profesional IKAI (ikatan konselor adiksi indonesia) Jawa Timur

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5359);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun , dengan menyatakan hal sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun;
- 2) Perjanjian Kerjasama Ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Penyelenggaraan Layanan Konseling Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dan mendukung tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pembimbing dan Pendamping Klien Pemasyarakatan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup Penyelenggaraan Layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

## **BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

**PARA PIHAK** bersama-sama berkontribusi dan mendukung kegiatan Penyelenggaraan Layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun;

<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>
✓	◎

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan skrining, memilih dan menetapkan narapidana yang akan mendapatkan layanan Konseling;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan Klien yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan Layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan tempat kegiatan;
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab dalam kondisi dan keamanan ketika **PIHAK KEDUA** melaksanakan Layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa dan materi dalam mengisi rangkaian Layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- (6) **PIHAK KEDUA** menerima honorarium atas tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

#### **BAB IV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan layanan Konseling Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA - 013.05.2.653002/2023 tanggal 30 November 2022 (DIPA 2023)

#### **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>
✓	Ø

**BAB VI**  
**PETUNJUK TEKNIS, PETUNJUK PELAKSANAAN,**  
**DAN/ATAU KETENTUAN INTERNAL**

**Pasal 6**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan/atau ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu efektif Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 7**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1(satu) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam bentuk adendum Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

**BAB XII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

